

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 005 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

MEMUTUSKAN

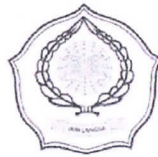
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA**
Pembimbing II : **Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA**
bagi mahasiswa :
Nama : **Fazlur Rahman**
NIM : 5012023018
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Peran Pemerintah Kota Langsa dalam Pengawasan Pasar Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 11 September 2024
DIREKTUR,



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 006 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

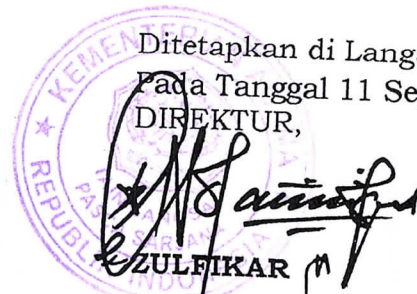
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Dr. Muzakir Samidan, M.H**
Pembimbing II : **Dr. Abdul Hamid, MA**
bagi mahasiswa :
Nama : **Muhammad Zamzami**
NIM : 5012023007
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Analisis Sosiologi Hukum dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/525/2015 Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik di atas harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Aceh Tamiang.**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 11 September 2024
DIREKTUR,



EZULFIKAR

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 007 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

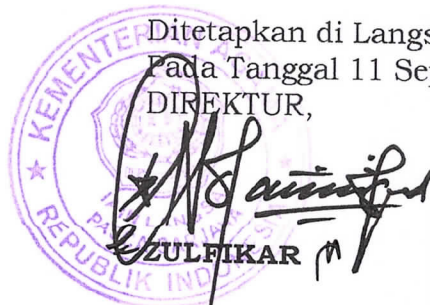
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Prof. Dr. Iskandar, M.C.L** ✓
- Pembimbing II : **Dr. Mursyidin, M.Ag** ✓
- bagi mahasiswa :
- Nama : **Dedi Armaddan**
- NIM : 5012023013
- Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
- Judul Tesis : **Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Ulama Aceh (MPU Aceh) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

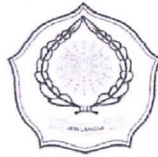
Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 11 September 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 008 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

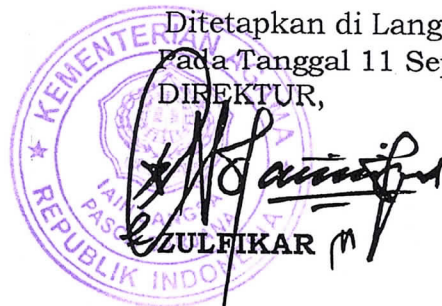
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Dr. Abdul Hamid, MA**
Pembimbing II : **Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I**
bagi mahasiswa :
Nama : **Malahayati**
NIM : 5012023010
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Praktek Jual Beli Batu Bata dalam Tinjauan Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat).**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa

Pada Tanggal 11 September 2024

DIREKTUR,



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.